



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15 / PDT / 2017 / PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARY BHUDI ARTA, DIREKTUR CV. MARYGI PRATAMA PERKASA, NIK.1571030305730041 tempat/ tanggal lahir JAMBI, 03-05-1973, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan perdagangan, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.BANDA NO.27 RT,07 KELURAHAN BUDIMAN, KECAMATAN JAMBI TIMUR PROPINSI JAMBI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN, S.H.** Merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ZAINAL ABIDIN, S.H, alamat Jln. Lingkar selatan Lrg. Sersan RT 05 Kelurahan Lingkar selatan kecamatan Paal merah Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2016 no : 27/SK.PDT/PN/ZA&R/2016 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 25 Juni 2016 Nomor 214/SK/Pdt/2016/PN-Jmb dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT.BANK PANIN TBK, di Jakarta, Cq. PT. BANK PANIN TBK, CABANG JAMBI, berkedudukan alamat Jln.Hayam Wuruk No. 143 B-C-D Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada 1. Faruk B, SH.LLM, 2. Novan Purnama Yudha, SH, 3. Budiyanto, SE, 4. Yudi Trianto, SH 5. Leonardo Alim, SH yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi dengan Nomor : 252/SK/Pdt/2016/PN Jmb pada tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15/PDT/2017/PT JMB tanggal 21 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 15/PDT/2017/PT JMB tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Juli 2016 dalam Register Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan atau Kredit nomor :

1. 580153011448
2. 580153011507
3. 580153012008
4. 580153012062
5. 580153012168
6. 580153012227
7. 580153012281
8. 580153012378
9. 580153012446
10. 580153012505
11. 580153012665
12. 580153012724

untuk Pembelian 12 unit mobil MAZDA jenis truk double cabin model BT 50 M/T TAHUN 2012 pemakaian 2013 warna putih 4x4 silinder 2500cc dengan jaminan kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas;

2. Bahwa dari perjanjian di atas 12 unit mobil mazda tersebut di cairkan per unit RP.285.000.000 di kalikan 12 sehingga tergugat memberikan fasilitas

Halaman 2 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pokok sebesar RP.3.420.000.000,-(Tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan yang sudah di bayar 24 bulan jadi total pembayaran pokok dan bunga sebesar RP. 1.975.943.242 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) jadi total kewajiban pembayaran angsuran bulan ke 25 sampai ke 36 berjumlah pokok bunga dan denda yang belum di bayarkan RP.1.445.056.758,-(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);

3.Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan dengan total pembayaran sebesar RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;

4.Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 25 pada bulan oktober 2015 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami ketidak setabilan,sehingga pembayaran berikutnya belum dapat penggugat laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di pengadilan negeri jambi ;

5. Bahwa atas keterlambatan bulan ke 25 itu tergugat melalui petugas dan depkolektor datang menemui penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian tersebut, atas maksud kedatangan tergugat tersebut penggugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit nomor:

1. 580153011448
2. 580153011507
3. 580153012008
4. 580153012062
5. 580153012168
6. 580153012227
7. 580153012281
8. 580153012378
9. 580153012446
10. 580153012505
11. 580153012665
12. 580153012724



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembelian 12 unit mobil MAZDA jenis truk double cabin model BT 50 M/T TAHUN 2012 pemakaian 2013 warna putih 4x4 silinder 2500cc dengan jaminan kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas;

sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan negeri jambi penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

6. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan dengan total RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh Tergugat Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;
11. Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat,akan tetapi pihak Tergugat terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;

12. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan oktober 2015. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 24 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 25 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
14. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak bulan oktober 2015, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
16. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Peggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Peggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Peggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Peggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

18. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Peggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 25 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 24 kali terhitung sejak perjanjian ditandatanganinya atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 24 kurang lebih yang sudah dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada vreset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
10. Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN.Jmb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Penggugat Rekonsi Untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM KONPENSI

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terdiri dari :
 - o Perjanjian Kredit No.160/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.161/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.188/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perjanjian Kredit No.189/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.190/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - o Perjanjian Kredit No.191/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.192/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.193/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.194/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.195/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.196/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.197/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut.
5. Menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi hingga per tanggal 09 September 2016 (perhitungan terlampir) yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*).
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar hutang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi jumlah hutang hingga per tanggal 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*) secara sekaligus dan tunai.
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar **Rp. 1.047.423.295,10** (satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya.

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut secara tunai dan sekaligus atau meyerahkan unit kendaraan yang masih dikuasai tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.
9. Menyatakan sah Sita Revindikasi (Revendicatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang ada sekarang maupun ditentukan kemudian.
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSII

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.689.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Telah membaca pula :

1. Akta Permohonan Banding tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb yang dibuat oleh ZAILANI SYAHIB, SH Panitera Pengadilan Negeri Jambi , bahwa Pembanding/Penggugat AHMAD JONI, SH Advokad/Pengacara dari Kantor Advokad/Pengacara Ahmad Joni & Rekan yang beralamat di perumahan Tanjung Permata Blok U 39 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa No. 32/SK/PDT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 bertindak untuk dan atas nama ARY BHUDI ARTA Direktur CV. MARYGI PRATAMA PERKASA, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Kuasa hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb tanggal 05 Januari 2017 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN.Jmb yang dibuat oleh LISA HARIYANTI,S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 telah memberitahukan kepada BUDIYANTO, SE kuasa hukum
Terbanding/Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor :82/Pdt.G/2016/PN.Jmb yang dibuat oleh LISA HARIYANTI,S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan tanggal 27 Januari 2017 kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat tidak menyerahkan memori banding dan Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb tanggal 5 Januari 2017 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dipandang sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb tanggal 5 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding/Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBg, UU Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb tanggal 5 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, oleh kami, **AGOENG RAHARDJO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS JUMARDO, SH.MH**, dan **RETNO PURWANDARI Y. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15/PDT/2017/PT JMB tanggal 21 Pebruari 2017, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNIATI, SH**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS JUMARDO, SH.MH,

AGOENG RAHARDJO, SH

RETNO PURWANDARI Y. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



PUTUSAN

NOMOR : 82 / Pdt. G / 2016 / PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARY BHUDI ARTA, DIREKTUR CV. MARYGI PRATAMA
PERKASA, NIK.1571030305730041 tempat/ tanggal lahir JAMBI, 03-05-1973, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan perdagangan, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln.BANDA NO.27 RT,07 KELURAHAN BUDIMAN, KECAMATAN JAMBI TIMUR PROPINSI JAMBI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ABIDIN, S.H.** Merupakan Advokat atau Pengacara pada Kantor Advokat ZAINAL ABIDIN, S.H, alamat Jln. Lingkar selatan Lrg. Sersan RT 05 Kelurahan Lingkar selatan kecamatan Paal merah- Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan surat

Halaman 13 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 10 Juni 2016 no :
27/SK.PDT/PN/ZA&R/2016 dan telah didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal
25 Juni 2016 Nomor 214/SK/Pdt/2016/PN-Jmb
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.

Lawan:

**PT.BANK PANIN TBK, di Jakarta, Cq. PT. BANK PANIN TBK,
CABANG JAMBI,** berkedudukan alamat. jln. Hayam Wuruk No. 143 B-
C-D Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan
dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni
2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi
pada tanggal 26 Juni 2016 dalam Register Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN Jmb, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati
Perjanjian Pembiayaan atau Kredit nomor :

13. 580153011448
14. 580153011507
15. 580153012008
16. 580153012062
17. 580153012168
18. 580153012227
19. 580153012281
20. 580153012378
21. 580153012446
22. 580153012505
23. 580153012665
24. 580153012724



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembelian 12 unit mobil MAZDA jenis truk double cabin model BT 50 M/T
TAHUN 2012 pemakaian 2013 warna putih 4x4 silinder 2500cc dengan jaminan
kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas;

2. Bahwa dari perjanjian di atas 12 unit mobil mazda tersebut di cairkan per unit
RP.285.000.000 di kalikan 12 sehingga tergugat memberikan pasilitas
pinjaman pokok sebesar RP.3.420.000.000,-(Tiga milyar empat ratus dua
puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan yang sudah di bayar 24
bulan jadi total pembayaran pokok dan bunga sebesar RP. 1.975.943.242 (satu
milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu
dua ratus empat puluh dua rupiah) jadi total kewajiban pembayaran angsuran
bulan ke 25 sampai ke 36 berjumlah pokok bunga dan denda yang belum di
bayarkan RP.1.445.056.758,-(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta
lima puluh enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
3. Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan
pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan dengan total pembayaran
sebesar RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk
itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
4. Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 25 pada bulan
oktober 2015 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami
ketidak setabilan, sehingga pembayaran berikutnya belum dapat penggugat
laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di pengadilan negeri
jambi ;
5. Bahwa atas keterlambatan bulan ke 25 itu tergugat melalui petugas dan
depkolektor datang menemui penggugat untuk menarik atau menggambil mobil
yang menjadi jaminan perjanjian tersebut, atas maksud kedatangan tergugat
tersebut penggugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian
pembiayaan atau kredit nomor:

13. 580153011448

14. 580153011507

15. 580153012008

16. 580153012062

17. 580153012168

18. 580153012227

19. 580153012281

20. 580153012378



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 580153012446

22. 580153012505

23. 580153012665

24. 580153012724

untuk Pembelian 12 unit mobil MAZDA jenis truk double cabin model BT 50 M/T TAHUN 2012 pemakaian 2013 warna putih 4x4 silinder 2500cc dengan jaminan kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas;

sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan negeri jambi penggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

6. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan dengan total RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
7. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh Tergugat Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;
8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Pengugat tidak mengetahui sama sekali.
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;

Halaman 16 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;
12. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan oktober 2015. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 24 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 25 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
14. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak bulan oktober 2015, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

18. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

11. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
12. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
13. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 25 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 24 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 24 kurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp1.974.943.242,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
15. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
16. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
17. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
18. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada vreset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
19. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
20. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir : Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya: ZAINAL ABIDIN, S.H , Advokat/Penasehat hukum pada kantor Advokat ZAINAL ABIDIN beralamat di Jln. Lingkar Selatan Lrg. Sersan RT. 05 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 27/SK.PDT/PN/ZA&R/2016, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan diwakili kuasanya yaitu : FARUK B,SH.LLM dkk dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama Tergugat selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/JAM/16, tanggal 08 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 252/SK/Pdt/2016/PN.Jmb tertanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk melalui laporannya tanggal 23 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa proses perdamaian telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada para pihak untuk sewaktu-waktu sebelum perkara diputus dapat menempuh upaya damai sebagai suatu solusi terbaik (Win win solution), namun para pihak tetap berpendirian agar perkara diselesaikan melalui proses litigasi peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak memohon agar persidangan perkara dilanjutkan, maka kepada kuasa Penggugat diberikan kesempatan membacakan gugatannya dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel)

1. Titel gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada posita dan potitum gugatan yang meminta penundaan pembayaran kredit adalah tuntutan yang bermuatan sebagai akibat hukum dari hubungan hukum Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Tuntutan hukum dari akibat hukum suatu perjanjian adalah tuntutan yang bermuatan pada akibat hukum yang diperjanjikan dalam perjanjian *a quo*, yaitu tuntutan yang didasarkan pada suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi). Karena itu posita dan potitum gugatan telah bermuatan tuntutan hukum yang semestinya didasarkan pada tuntutan gugatan "**wanprestasi**".
3. Dengan demikian gugatan tidak ada kesesuaian antara judul (judul) gugatan dengan muatan tuntutannya, sehingga karena itu gugatan menjadi bias dan kabur serta menjadi tidak jelas terfokusnya atau arah sasaran tuntutannya tentang hal apa yang sebenarnya yang dipermasalahkan dan dituntut dalam gugatan. Dengan tidak jelasnya arah sasaran alasan dan tuntutan gugatan Penggugat, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel).

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.

Dalam gugatannya diakui bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan atau kredit nomor :

- | | |
|----------------|----------------|
| - 580153011448 | - 580153011507 |
| - 580153012008 | - 580153012062 |
| - 580153012168 | - 580153012227 |
| - 580153012281 | - 580153012378 |
| - 580153012446 | - 580153012505 |
| - 580153012665 | - 580153012724 |

Nomor-momor yang dimaksud Penggugat tersebut adalah nomor Surat Aksep yang ditanda tangani Penggugat sebagai realisasi dari pencairan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat yang diikat dalam Perjanjian Kredit.

3. Diakui secara tegas dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima fasilitas kredit dari Tergugat untuk pembelian 12 unit mobil merek mazda jenis truk double cabin model BT 50 M/T yang diikat dalam Perjanjian Kredit yang untuk tiap-tiap unit diikat dengan masing-masing Perjanjian Kredit dan diikuti dengan **Perjanjian Fidusia**. Dan realisasi dari pencairan fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Aksep yang ditanda tangani Penggugat sebagai bukti penerimaan fasilitas kredit. Dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jelas adalah hubungan antara **debitur** dengan **kreditur**, yang tunduk dan diatur dalam perjanjian kredit, jadi bukan perjanjian konsumen antara konsumen dengan produsen;
4. Dan oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat itu adalah hubungan hukum dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dalam ruang lingkup transaksi dan fasilitas perbankan, maka hubungan hukum tersebut tunduk dan terikat pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara dan Undang Undang tentang Perbankan.
5. Oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan utang piutang yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi berkenaan dengan perjanjian kredit *a quo* **TIDAK DAPAT dikwalifikasikan sebagai perselisihan konsumen** yang dimaksud UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal mana juga ditegaskan oleh Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- a) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 bahwa “ *hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit **bukan** merupakan sengketa konsumen yang dimaksud UU No.8 tahun 1999*”
 - b) Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.3091 K/Pdt/2010 tanggal 20 April 2011 menegaskan bahwa “*apabila prosedur standar dari Bank untuk perjanjian kredit sudah terpenuhi, dan perjanjian kredit telah ditanda tangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan Bank, dan **UU tentang perlindungan konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam perjanjian kredit***”.
6. Karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tuntutan yang tidak relevan dan sangat tidak beralasan hukum, dan harus ditolak.
 7. Diakui secara jelas dan tegas dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku kreditur baru melakukan angsuran kredit selama 24 bulan, akan tetapi pada angsuran bulanan ke-25 hingga seterusnya Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam butir 4 posita gugatannya. Dari posita gugatannya tersebut jelas bahwa Penggugat telah mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, karena dalil gugatan pada butir ke.7 posita gugatan mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan akta perjanjian kredit sehingga tidak mengetahui tentang hak dan kewajibannya adalah dalil yang tidak benar dan telah terbantah oleh posita yang lainnya, dan karena itu Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tersebut.
 8. Bahwa dengan telah diakuinya bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran bulanan pada angsuran bulanan ke.25 hingga seterusnya, maka telah diakui secara tegas bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kredit.

9. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diikuti dengan Jaminan Fidusia, maka Tergugat selaku kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak-hak yang diatur dalam UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak-hak yang diatur dalam Akta Jaminan Fidusia termasuk hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia apabila debitur lalai tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*).
10. Dengan demikian dalil gugatan pada butir ke.10 posita gugatan yang mengatakan bahwa petugas Tergugat menemui Penggugat untuk mengambil mobil yang menjadi jaminan kredit sebagai perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit dan Jaminan Fidusia yang tunduk dan terikat pada pasal 1338 KUHPerdara dan UU tentang perbankan serta UU tentang Jaminan Fidusia, dan **BUKAN** UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
11. Oleh karena kedudukan Tergugat itu dilindungi oleh pasal 1338 KUHPerdara jo UU tentang Perbankan jo UU tentang Jaminan Fidusia, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang nyata-nyata telah lalai tidak memenuhi kewajiban (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Kredit. Satu dan lain hal bahwa alasan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum didasarkan pada UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana UU No.8 tahun 1999 tersebut **tidak memiliki relevansi dan tidak dapat diterapkan** terhadap hubungan hukum perbankan yang diikat dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan. Dengan demikian dalil Penggugat tentang perbuatan melawan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak.
12. Tuntutan Penggugat tentang ganti rugi immateriil sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada karena jelas tidak ada kerugian immateriil yang diderita Penggugat, dan juga tuntutan yang tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat, justru yang dirugikan dalam kredit macet ini adalah Tergugat sebagai kreditur karena itu tuntutan ganti rugi immateriil maupun uang paksa tersebut haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSASI

Halaman 23 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Kompensi juga dianggap sebagai termasuk dalam Rekonpensi yang merupakan bagian tak terpisahkan.
- Bahwa dalam Rekonpensi ini kedudukan Tergugat dalam Kompensi adalah Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi adalah Tergugat Rekonpensi.
- Diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dalam gugatannya, bahwa dirinya adalah debitur yang telah menerima fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KPM) dari Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut diikat dalam beberapa Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan, terdiri dari :
 - Perjanjian Kredit No.160/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013
 - Perjanjian Kredit No.161/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013
 - Perjanjian Kredit No.188/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.189/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.190/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.191/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.192/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.193/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.194/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.195/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.196/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
 - Perjanjian Kredit No.197/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;

Halaman 24 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diakui secara tegas bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang diikat dalam Perjanjian Kredit. Dan diakui secara tegas bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku debitur telah lalai tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi.
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku debitur telah lalai (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kredit, maka pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut menunjukkan adanya upaya **iktikat tidak baik** Tergugat Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi untuk tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.
7. Bahwa Debitur/Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Kompensi wajib membayar kembali kepada Bank/Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi jumlah utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya meskipun sering dilakukan penegoran-penegoran baik secara lisan maupun secara tertulis namun Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi tetap tidak mau melunasi hutangnya atau dengan kata lain Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi telah ingkar janji/*wanprestasi*;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (*azas pacta sunt servanda*), akan tetapi Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, tegasnya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah *wanprestasi*/ingkar janji ;
9. Bahwa *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi sebagaimana dalam kedudukannya selaku debitur, telah seringkali ditegor/diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat dalam Rekonsensi tidak ada perhatian dan tetap melakukan *wanprestasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut berikut bunganya dan dendanya;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan yang ada maupun yang akan ada milik Tergugat dalam Rekonsensi selaku pihak yang berutang (debitor) menjadi jaminan pembayaran seluruh hutangnya dan hal ini ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi MARI No.:2205 K/Pdt/1996 tanggal 28-05-1997.

11. Bahwa disamping itu untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman/kredit tersebut, berikut bunga-bunga, provisi-provisi, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya yang wajib dipenuhi oleh Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, disamping berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah memberikan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok berupa 12 mobil yang dibiayai dari kredit perbankan yang saat ini 2 mobil sudah ada pada kekuasaan Kreditur/Penggugat dalam Rekonsensi sedangkan sisanya 10 mobil tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak pernah melaporkan keberadaan mobil jaminan fidusia tersebut.

12. Bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih mempunyai utang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang belum terbayar sejumlah **Rp. 1.593.823.839,92** maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjanjian kredit tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1766 KUHPerdara maka sangat beralasan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menuntut atas pembayaran bunga sebesar 3,67 % pertahun dan denda sebesar 4 % perbulan sesuai perjanjian kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya,

13. Bahwa tuntutan mengenai pembayaran bunga dan denda-denda tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, dimana bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada pengembalian utang pokoknya, sebagaimana pasal 1766 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Pasal 1766 KUHPerdara

“ Bunga yang diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian utang pokoknya, sekalipun pengembalian utang pokoknya setelah lewatnya waktu dapat ditagih “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- **Putusan No.401 K/Sip/1975 tanggal 7 Oktober 1975 juga menegaskan “ bahwa mengenai bunga tetap berpedoman pada pasal 1767 KUHPerdara, dan bunga yang telah diperjanjikan wajib dipenuhi “**
- **Putusan No.289 K/Sip/1972 tanggal 18 Juli 1972 menegaskan bahwa “ tuntutan bunga yang diperjanjikan lebih dahulu harus dikabulkan “**
- **Putusan MARI No. 475 K/Sip/1974 tanggal 25 Mei 1977 menegaskan bahwa “ Dalam hal bunga yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tuntutan bunga harus dikabulkan sesuai dengan yang diperjanjikan “**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang menegaskan bahwa “ Berapapun besarnya bunga hutang, asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi ”**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan – ex pasal 1767 (2) jo. Pasal 1338 BW Indonesia”**

14. Bahwa untuk melunasi sisa hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta mengingat ada kekhawatiran Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta bendanya sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi khawatir bahwa gugatan sekarang ini tidak ada jaminan lagi. Oleh karena itu, menurut hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak dan menganggap perlu untuk dalam perkara ini mohon dengan hormat untuk dilakukan penyitaan atas barang-barang jaminan tersebut maupun yang tidak diajmanin milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang akan dimohonkan sekarang ataupun dikemudian hari;

- .Bahwa perhitungan jumlah hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi hingga per 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92 (satu milyar lima ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan rincian (perhitungan terlampir) sebagai berikut :

- Hutang pokok	Rp 1.047.423.295,10
- Bunga	Rp 47.797.327,10
- Denda	<u>Rp 498.603.217,72</u>
Total	Rp 1.593.823.839,92

- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kredit tersebut diperjanjikan adanya bunga dan denda yang wajib dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terhadap perjanjian kredit tersebut, sepatutnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga koma enam puluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar **Rp. 1.047.423.295,10** (*satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen*) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi dan bahkan tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka cukup alasan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi dihukum dan diwajibkan untuk membayar hutangnya tersebut secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi.
- Sekalipun dalam Perjanjian Kredit tersebut dijamin dengan Jaminan Fidusia, akan tetapi mengingat bahwa kendaraan bermotor jenis truck yang menjadi objek fidusia itu telah digunakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi untuk usaha ekonomi yang secara teknis mengalami penurunan kualitas dan penurunan nilai harga jualnya, maka untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi tersebut cukup alasan hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi meminta agar seluruh harta kekayaan Tergugat

Halaman 28 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang akan dimohonkan dan ditentukan kemudian diletakkan Sitaan Jaminan.

- Supaya Pengadilan Negeri Jambi melakukan pelelangan didepan umum terhadap barang jaminan tersebut dan hasil bersih dari pendapatan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dan agar dipertanggungungkan terhadap harta Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang ada dikemudian hari, sebaliknya apabila kelebihan terjadi dari hasil pelelangan tersebut supaya kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas surat-surat/bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan mengingat perkara ini adalah perkara kredit macet dan juga supaya barang jaminan tersebut tidak sia-sia dan mengingat barang fidusia (mobil) tersebut nilainya terus turun karena berjalannya waktu/umur kendaraan, maka keputusan dalam perkara ini mohon untuk dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer baar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

II. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi seluruhnya.
- Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terdiri dari :
 - o Perjanjian Kredit No.160/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit No.161/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013
- Perjanjian Kredit No.188/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.189/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.190/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.191/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.192/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.193/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.194/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.195/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.196/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Perjanjian Kredit No.197/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut.
- Menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi hingga per tanggal 09 September 2016 (perhitungan terlampir) yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*).
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar hutang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi jumlah hutang hingga per tanggal 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) secara sekaligus dan tunai.

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga koma enam puluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar **Rp. 1.047.423.295,10** (*satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen*) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut secara tunai dan sekaligus atau meyerahkan unit kendaraan yang masih dikuasai tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.
- Menyatakan sah Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang aka sekarang maupun ditentukan kemudian.
- Supaya Pengadilan Negeri Jambi melakukan pelelangan didepan umum terhadap barang jaminan tersebut dan hasil bersih dari pendapatan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, dan agar dipertanggungkan terhadap harta Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang ada dikemudian hari, sebaliknya apabila kelebihan terjadi dari hasil pelelangan tersebut supaya kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 04 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat maka Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan surat-surat bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9849 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 1.
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9851 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 2.
3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9640 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 3.
4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9636 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 4.
5. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9849 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 5
6. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9639 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 6.
7. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9682 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 7.
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9478 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 8.
9. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9847 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P – 9.
10. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9637 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 08 Mei 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, (Foto copy diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 1.

2. Foto copy Surat Persetujuan Kredit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 19 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah, Surat Persetujuan Kredit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 13 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, Surat Persetujuan Kredit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 17 September 2013 sebanyak 2 (dua) buah, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 2.

3. Foto copy - Perjanjian Kredit nomor 160/KPM/JAM/VI/2013, 161/ KPM/JAM/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013.

- Perjanjian Kredit nomor 188/KPM/JAM/IX/2013, 189/KPM/JAM/IX/2013, 190/KPM/JAM/IX/2013, 191/KPM/JAM/IX/2013, 192/KPM/JAM/IX/2013, 193/KPM/JAM/IX/2013, 194/KPM/JAM/IX/2013, 195/KPM/JAM/IX/2013, 196/KPM/JAM/IX/2013, 197/KPM/JAM/IX/2013 tertanggal 18 September 2013. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 3.

4. Foto copy Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 4.

5. Foto copy Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 5.

6. Foto copy Akta Jaminan Fiducia nomor 97 dan 98 tertanggal 10 September 2013 dan Akta Jaminan Fiducia nomor 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 tertanggal 30 Desember 2013 seluruhnya dibuat oleh notaris Firdaus Abu Bakar, SH Mkn (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 6.

7. Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia No. W5.044135.AH.05.01 Tahun 2013, W5.044136.AH.05.01 Tahun 2013, W5.00000149.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000150.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000151.AH.05.01 Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, W5.00000152.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000153.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000154.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000155.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000156.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000157.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000158.AH.05.01 Tahun 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 7.
8. Foto copy Surat Peringatan I keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 11 Agustus 2014 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 8.
9. Foto copy Surat Peringatan II keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 27 Agustus 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 9;
10. Foto copy Surat Peringatan III keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 09 September 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 10.
11. Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 21 dan 24 November 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 11.
12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Nopember 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 12.
13. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 13.
14. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 14.
15. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 15.
16. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 16.
17. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2015, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T - 17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 18.
19. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 19.
20. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 20.
21. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 21.
22. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 22.
23. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 23.
24. Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 17 Juni 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 24.
25. Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 19 November 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 25.
26. Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 01 dan 15 Februari 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 26.
27. Foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 29 Februari 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 27.
28. Foto copy Surat Pemberitahuan ke Debitur tertanggal 02 dan 10 Maret 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 28.
29. Foto copy Rincian Kewajiban Debitur pertanggal 09 September 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 29.

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan termasuk sidang di tempat Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak Urgen, sehingga karenanya tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk lebih adilnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dalil gugatan Penggugat cukup bukti / terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan disamping sebaliknya Majelis Hakim akan meneliti pula dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan tidak mengajukan saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dipersidangan untuk menyangkal gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dengan diberi tanda T-1.s/d T-29 dan juga tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa dari perjanjian di atas 12 unit mobil mazda tersebut di cairkan per unit RP.285.000.000 di kalikan 12 sehingga tergugat memberikan pasilitas pinjaman pokok sebesar RP.3.420.000.000.-(Tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan yang sudah di bayar 24 bulan jadi total pembayaran pokok dan bunga sebesar RP. 1.975.943.242 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) jadi total kewajiban pembayaran angsuran bulan ke 25 sampai ke 36 berjumlah pokok bunga dan denda yang belum di bayarkan RP.1.445.056.758,-(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta lima puluh enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa sejak ditanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan dengan total pembayaran sebesar RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), Dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 25 pada bulan oktober 2015 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami ketidak/setabilan,sehingga pembayaran berikutnya belum dapat penggugat laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Jambi ;
- untuk Pembelian 12 unit mobil MAZDA jenis truk double cabin model BT 50 M/T TAHUN 2012 pemakaian 2013 warna putih 4x4 silinder 2500cc degan jaminan kendaraan yang tertera di dalam perjanjian di atas;
- Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 24 bulan denggan total RP.1.974.943.242,-(satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) denggan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan oktober 2015. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 24 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 25 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;
- Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak bulan oktober 2015, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

- Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana dimaksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan:

- Diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam gugatannya, bahwa dirinya adalah debitur yang telah menerima fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor (KPM) dari Tergugat dalam Kompensi/Penggugat Rekonsensi.
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut diikat dalam beberapa Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan;
- Diakui secara tegas bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi yang diikat dalam Perjanjian Kredit. Dan diakui secara tegas bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku debitur telah lalai tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutangnya (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi.
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi selaku debitur telah lalai (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kredit, maka pengajuan gugatan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tersebut menunjukkan adanya upaya **iktikat tidak baik** Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi untuk tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit.

- Bahwa Debitur/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi wajib membayar kembali kepada Bank/Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi jumlah hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya meskipun sering dilakukan penegoran-penegoran baik secara lisan maupun secara tertulis, Namun Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi tetap tidak mau melunasi hutangnya atau dengan kata lain Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah ingkar janji/wanprestasi;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan tetapi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, tegasnya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi sebagaimana dalam kedudukannya selaku debitur, telah seringkali ditegor/diperingatkan baik secara lisan maupun tertulis, namun Tergugat dalam Rekonpensi tidak ada perhatian dan tetap melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut berikut bunganya dan dendanya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPdata, seluruh harta kekayaan yang ada maupun yang akan ada milik Tergugat dalam Rekonpensi selaku pihak yang berutang (debitor) menjadi jaminan pembayaran seluruh hutangnya dan hal ini ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi MARI No.2205 K/Pdt/1996 tanggal 28-05-1997.
- Bahwa disamping itu untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman/kredit tersebut, berikut bunga-bunga, provisi-provisi, denda-denda, dan biaya-biaya lainnya yang wajib dipenuhi oleh Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Konpensi tersebut, disamping berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah memberikan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok berupa 12 mobil yang dibiayai dari kredit perbankan yang saat ini 2 mobil sudah ada pada

Halaman 40 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Kreditur/Penggugat dalam Rekonsensi sedangkan sisanya 10 mobil tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak pernah melaporkan keberadaan mobil jaminan fidusia tersebut.

- Bahwa oleh karena hingga saat ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih mempunyai hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang belum terbayar sejumlah **Rp. 1.593.823.839,92** maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian-perjajian kredit tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1766 KUHPerdara maka sangat beralasan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi menuntut atas pembayaran bunga sebesar 3,67 % pertahun dan denda sebesar 4 % perbulan sesuai perjanjian kredit tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya,
- Bahwa untuk melunasi sisa hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi serta mengingat ada kekhawatiran Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan harta bendanya sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi khawatir bahwa gugatan sekarang ini tidak ada jaminan lagi. Oleh karena itu, menurut hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi berhak dan menganggap perlu untuk dalam perkara ini mohon dengan hormat untuk dilakukan penyitaan atas barang-barang jaminan tersebut maupun yang tidak diajinkan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, yang akan dimohonkan sekarang ataupun dikemudian hari;
- Bahwa perhitungan jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi hingga per 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*) dengan rincian (perhitungan terlampir);
- Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kredit tersebut diperjanjikan adanya bunga dan denda yang wajib dibayar Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi terhadap perjanjian kredit tersebut, sepatutnya

Halaman 41 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga koma enampuluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar **Rp. 1.047.423.295,10** (satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi dan bahkan tidak memiliki iktikat baik untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka cukup alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dihukum dan diwajibkan untuk membayar hutangnya tersebut secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi.
- Sekalipun dalam Perjanjian Kredit tersebut dijamin dengan Jaminan Fidusia, akan tetapi mengingat bahwa kendaraan bermotor jenis truck yang menjadi objek fidusia itu telah digunakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk usaha ekonomi yang secara teknis mengalami penurunan kualitas dan penurunan nilai harga jualnya, maka untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tersebut cukup alasan hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi meminta agar seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang akan dimohonkan dan ditentukan kemudian diletakkan Sitaan Jaminan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-10 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat dipersidangan untuk menyangkal gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dengan diberi tanda T-1.s/d T-29 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah surat-surat bukti yang digunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9849 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-1, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9851 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-2, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9640 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-3, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9636 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-4, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9849 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-5, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9639 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-6, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9682 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-7, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9478 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-8, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9847 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-9, Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol. BH.9637 AR, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda P-10;;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan di atas bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa Pengambilan Kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menderita Kerugian secara Materiil maupun Immateriil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang tidak memberikan definisi. Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, dimana pengertian perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain, atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
3. Melanggar kesusilaan, atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pokok permasalahan di atas bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Pengambilan Kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menderita Kerugian secara Materiil maupun Immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh penggugat berupa P-1 yaitu Asli Surat Tugas Penarikan, P-10 berupa Fotocopy foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat tersebut di atas setelah diteliti dengan seksama pada bukti surat P-1 s/d P-10 telah ternyata bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran mobil sampai dengan bulan ke-24,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembayaran sebesar Rp.1.974.943.242,-(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang diperjanjikan dalam perjanjian dan untuk bulan ke 25 dan seterusnya Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi, kemudian pada bukti Penggugat telah ternyata oleh karena pada angsuran ke 25 dan seterusnya Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi yang mana jatuh temponya adalah pada bulan Oktober 2015 maka pada tanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan surat Peringatan keterlambatan I dan pada tanggal 27 Agustus 2016 dikeluarkan Surat Peringatan Keterlambatan II dan Surat Peringatan keterlambatan Pembayaran Angsuran Ke III dan diberikan surat tugas kepada Yudi Trianto (Collection) untuk melakukan pengamanan barang jaminan penguasaan CV. Marygi Pratama Prakarsa, Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No. Polisi:BH 9850 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin : WLAT1360857 BPKB:An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-03086742 F No. Polisi:BH 9848 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :K-0306745 F No. Polisi:BH 9851 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:M6UNY0W4D0925261 Nomor Mesin:WLAT1362176BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787068 FNo. Polisi:BH 9635 ARJenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna:PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925263 Nomor Mesin : WLAT1362199 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model:MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No. Polisi:BH 9640 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0924976Nomor Mesin:WLAT1360821BPKB :An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABINTahun: 2012 Warna s: PUTIH, Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683Nomor Mesin: WLAT1363253BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K03086741 FNo. Polisi :BH 9847 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun:2013 Warna : PUTIH,untuk diserahkan kembali kepada PT.BANK PANINTBK, di Jakarta, Cq. PT. BANK PANINTBK, CABANG JAMBI, berkedudukan di alamat.jln.Hayam Wuruk No. 143 B-C-D Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi sesuai dengan perjanjian kredit / perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh CV.MARYGI PRATAMA PERKASA (Penggugat) dengan demikian pertanyaan selanjutnya adalah apakah Tergugat yang telah melakukan pengamanan barang jaminan PT.BANK PANINTBK, di Jakarta, Cq. PT. BANK PANINTBK, CABANG JAMBI, berkedudukan di alamat.jln.Hayam Wuruk No. 143 B-C-D Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi berupa Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No. Polisi:BH 9850 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin : WLAT1360857 BPKB:An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-03086742 F No. Polisi:BH 9848 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor

Halaman 46 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chasis:MM6UNY0W4D0925013

Nomor

Mesin:

WLAT1360967

BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :K-0306745 F No.

Polisi:BH 9851 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis:M6UNY0W4D0925261Nomor

Mesin:WLAT1362176BPKB:An.CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787068 FNo. Polisi:BH 9635

ARJenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna:PUTIH,

Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925263 Nomor

Mesin : WLAT1362199 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB

: K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model:MOBIL

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE

CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740

BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No.

Polisi:BH 9640 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis:MM6UNY0W4D0924976Nomor Mesin:WLAT1360821BPKB :An.CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849

ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABINTahun: 2012 Warna s: PUTIH,

Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683Nomor

Mesin: WLAT1363253BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K03086741 FNo. Polisi :BH 9847 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun:2013 Warna : PUTIH, yang dikuasai Penggugat dapat dikwalifisir

sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk adilnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan surat bukti yang di ajukan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Foto copy Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 08 Mei 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 1, Foto copy Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 19 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah, Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 13 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 17 September 2013 sebanyak 2 (dua) buah, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 2, Foto copy - Perjanjian Kredit nomor 160/KPM/JAM/VI/2013,161/ KPM/JAM/ VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perjanjian Kredit nomor 188/KPM/JAM/IX/2013, 189/KPM/JAM/IX/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/KPM/JAM/IX/2013, 191/KPM/JAM/IX/2013, 192/KPM/JAM/IX/2013,
193/KPM/JAM/IX/2013, 194/KPM/JAM/IX/2013, 195/KPM/JAM/IX/2013,
196/KPM/JAM/IX/ 2013, 197/KPM/JAM/IX/2013 tertanggal 18 September 2013.
(Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 3, Foto copy Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 4, Foto copy Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 5, Foto copy Akta Jaminan Fiducia nomor 97 dan 98 tertanggal 10 September 2013 dan Akta Jaminan Fiducia nomor 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 tertanggal 30 Desember 2013 seluruhnya dibuat oleh notaris Firdaus Abu Bakar, SH Mkn (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 6, Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia No. W5.044135.AH.05.01 Tahun 2013, W5.044136.AH.05.01 Tahun 2013, W5.00000149.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000150.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000151.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000152.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000153.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000154.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000155.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000156.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000157.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000158.AH.05.01 Tahun 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 7, Foto copy Surat Peringatan I keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 11 Agustus 2014 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 8, Foto copy Surat Peringatan II keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 27 Agustus 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 9, Foto copy Surat Peringatan III keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 09 September 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 10, Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 21 dan 24 November 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 11, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Nopember 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sama) diberi tanda T – 12, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 13, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 14, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 15, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 16, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2015, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 17, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 18, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 19, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 20, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 21, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 22, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 23, Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 17 Juni 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 24, Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 19 November 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 25, Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 01 dan 15 Februari 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 26, Foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 29 Februari 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 27, Foto copy Surat Pemberitahuan ke Debitur tertanggal 02 dan 10 Maret 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 28, Foto copy Rincian Kewajiban Debitur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggal 09 September 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 29;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bukti T-1,T-2,T-3) dengan dibebankan hak fidusia (Bukti T-4 dan T-7) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pengambilan / penarikan Mobil Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No. Polisi:BH 9850 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin : WLAT1360857 BPKB:An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-03086742 F No. Polisi:BH 9848 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :K-0306745 F No. Polisi:BH 9851 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:M6UNY0W4D0925261 Nomor Mesin:WLAT1362176BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787068 FNo. Polisi:BH 9635 ARJenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna:PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925263 Nomor Mesin : WLAT1362199 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BH 9640 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4D0924976 Nomor Mesin: WLAT1360821 BPKB : An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849

AR Jenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna s: PUTIH,

Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683 Nomor

Mesin: WLAT1363253 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K03086741 FNo. Polisi : BH 9847 AR Jenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun: 2013 Warna : PUTIH, yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa T-1 berupa surat permohonan dari

Penggugat kepada Tergugat agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan terkait

pembelian Mobil Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-00104474 F No. Polisi: BH 9478

AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: SILVER

METALIK, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:

MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin: WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI

PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-02787558 F No. Polisi : BH 9682 AR

Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna : SILVER,

Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor

Mesin: WLAT1361842 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No.

BPKB: K-03086744 F No. Polisi: BH 9850 AR Jenis/Model: MOBIL

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE

CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin :

WLAT1360857 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K-03086742 F No. Polisi: BH 9848 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967

BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-0306745 F No.

Polisi: BH 9851 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: M6UNY0W4D0925261 Nomor Mesin: WLAT1362176 BPKB: An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-02787068 FNo. Polisi: BH 9635

AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH,

Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925263 Nomor

Mesin : WLAT1362199 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No.

BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model: MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No. Polisi:BH 9640 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0924976Nomor Mesin:WLAT1360821BPKB :An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABINTahun: 2012 Warna s: PUTIH, Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683Nomor Mesin: WLAT1363253BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K03086741 FNo. Polisi :BH 9847 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun:2013 Warna : PUTIH, dan atas permohonan tersebut Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa T-27 berupa berita acara serah terima kendaraan;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa T-4 s/d T-6 berupa Foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 tanggal 30 Desember 2013 dan Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W5.044135.AH.05.01 Tahun 2013, W5.044136.AH.05.01 Tahun 2013, W5.00000149.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000150.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000151.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000152.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000153.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000154.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000155.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000156.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000157.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000158.AH.05.01 Tahun 2014,

Menimbang, bahwa surat bukti berupa T.29 Foto copy Print Out Jadwal Angsuran Kewajiban Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut berawal dari permohonan Penggugat kepada Tergugat agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan terkait dengan pembelian 12 (dua belas) unit kendaraan Penggugat merk Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No. Polisi:BH 9850 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin : WLAT1360857 BPKB:An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-03086742 F No. Polisi:BH 9848 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :K-0306745 F No. Polisi:BH 9851 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:M6UNY0W4D0925261 Nomor Mesin:WLAT1362176BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787068 FNo. Polisi:BH 9635 ARJenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna:PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925263 Nomor Mesin : WLAT1362199 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No. Polisi:BH 9640 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0924976 Nomor Mesin:WLAT1360821BPKB :An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna s: PUTIH, Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683 Nomor Mesin: WLAT1363253BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K03086741 FNo. Polisi :BH 9847 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun:2013 Warna : PUTIH dan atas permohonan Penggugat tersebut maka Tergugat menyetujui permohonan yang diajukan Penggugat atas kendaraan a-quo yang dibeli;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Tergugat tersebut maka Tergugat mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Perjanjian Kredit) Nomor : 160/KPM/JAM/VI/13 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 1,Pasal 2,Pasal 3,Pasal 4,Pasal 5,Pasal 6,Pasal 7,dan Pasal 8 perjanjian Kredit

Halaman 53 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebutkan bahwa untuk menjamin terbayarnya seluruh kewajiban utang secara tertib dan teratur, maka Debitor (Penggugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan menandatangani surat/akta kuasa membebaskan jaminan fidusia atau Akta Jaminan Fidusia dan untuk itu maka dibuatlah Akta Jaminan Fidusia Nomor : 178 Nomor 179, Nomor :180,Nomor : 181 Nomor ; 182 Nomor :183 Nomor :184 Nomor : 185 Nomor 186 Nomor :187 dihadapan Notaris FIRDAUS ABU BAKAR, SH. MKn.(Bukti T-6) dan kemudian keluarlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor No. W5.044135.AH.05.01 Tahun 2013, W5.044136.AH.05.01 Tahun 2013, W5.00000149.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000150.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000151.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000152.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000153.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000154.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000155.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000156.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000157.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000158.AH.05.01 Tahun 2014, (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa didalam surat bukti T.8,9 dan T-10 berupa Foto copy peringatan Jadwal Angsuran Kewajiban Penggugat kepada Tergugat ternyata di bulan ke-24 Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran kepada Tergugat, begitu pula di bulan ke-25 Penggugat juga tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bukti T-6) seharusnya Penggugat secara sukarela menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat dan oleh karena Penggugat tidak juga menyerahkan barang jaminan tersebut kepada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Tergugat dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa tindakan Tergugat yang telah menarik atau mengambil Mobil Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: BH 9850 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin : WLAT1360857 BPKB: An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-03086742 F No. Polisi: BH

9848 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967

BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-0306745 F No.

Polisi: BH 9851 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: M6UNY0W4D0925261 Nomor Mesin: WLAT1362176 BPKB: An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-02787068 F No. Polisi: BH 9635

AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH,

Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925263 Nomor

Mesin : WLAT1362199 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No.

BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model: MOBIL

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/ DOUBLE

CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740

BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No.

Polisi: BH 9640 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis: MM6UNY0W4D0924976 Nomor Mesin: WLAT1360821 BPKB : An. CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 F No. Polisi : BH 9849

AR Jenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna s: PUTIH,

Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683 Nomor

Mesin: WLAT1363253 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K03086741 F No. Polisi : BH 9847 AR Jenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun: 2013 Warna : PUTIH milik Penggugat yang dijadikan barang

jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim pengajuan gugatan perdata melalui jalur litigasi peradilan adalah sebagai wujud dari kesadaran hukum yang merupakan hak dari tiap orang (subjek hukum) yang merasa hak dan kepentingannya telah dilanggar/dirugikan oleh subjek hukum lainnya (point d interest, point de action) yang ditujukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan mencegah adanya perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting), sehingga oleh karena itu dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dalam perkara aquo adalah telah dilakukan dalam koridor hak yang benar, yang tentu masih digantungkan kepada bagaimana duduk persoalan/hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang ditindak lanjuti dengan proses pembuktian dari posita posita/fundamentum petendi yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatannya oleh penggugat dan demikian juga sebaliknya oleh pihak Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya(Asas Actori Incumbit Probatio, pasal 1865 KUHPdata Jo pasal 163 IR/283 RBg);

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bahwa dengan adanya bukti T-1 sampai dengan T-29 adalah justru telah memberikan gambaran yang jelas bahwa sesungguhnya pihak Tergugat telah melaksanakan KEWAJIBANNYA DENGAN ITIKAD BAIK (good faith) karena telah memberi kesempatan adendum baik yang sifatnya rescheduling atau restrukturisasi atas pembayaran cicilan kewajiban Penggugat dengan besar suku bunga yang telah mencerminkan prinsip **aequitas praestations** yaitu prinsip kepastian menurut hukum dalam arti bahwa orang yang mengadakan perjanjian haruslah memperhatikan keadilan, karena keadilan juga mempertahankan eksistensi pihak lawan, sehingga dari dan oleh karena itu segala resiko yang timbul dari ketidak patuhan penggugat terhadap perikatan yang dibuat sebelumnya adalah telah membuka jalan hukum memaksa penggugat untuk tunduk dan taat mematuhi segala konsekuensi yang timbul dari perikatan yang dibuat berkaitan dengan fasilitas kredit pinjamannya menurut bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-24,T-25,T-29, guna pelunasannya hutang Penggugat kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1244 KUHPdata ternyata dari substansi semua alat bukti surat yang dimajukan oleh penggugat dan juga tergugat, Majelis hakim telah tidak memperoleh ada fakta yang membuktikan bahwa keadaan yang dialami oleh penggugat adalah timbul dari suatu keadaan yang tidak terduga sebelumnya pada saat hubungan hukum perikatan dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat atau terhalangnya Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar cicilan kreditnya kepada Tergugat bukanlah karena adanya keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dengan demikian pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa dengan tindakan Tergugat memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya adendum rescheduling/restrukturisasi pembayaran cicilan hutang Penggugat, maka sesungguhnya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Penggugat bukan justru sebaliknya berusaha menghindari kewajibannya dengan memajukan gugatan melalui jalur litigasi peradilan perdata adalah dapat diartikan sebagai ujud dari itikad tidak baik (te kwader trouw) atau perbuatan pura-pura untuk menghindari tanggung jawab hukumnya sebagai seorang debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan belum cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR segala biaya yang timbul dalam perkara aquo, haruslah dibebankan kepada penggugat sebagaimana besarnya ditetapkan dalam amar putusan aquo;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi maupun bantahan Tergugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab kedua belah pihak berperkara bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibebankan dengan hak fidusia dimana dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya dimana sesuai perjanjian, jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Rekonsensi adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran terhitung mulai tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2015, kemudian tercatat dalam jadwal angsuran ke-25 Tergugat Rekonsensi tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonsensi dan oleh karenanya Tergugat Rekonsensi yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas yang berkaitan dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa Foto copy Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 08 Mei 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Permohonan Kredit dari Debitur tertanggal 13 Agustus 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-1, Foto copy Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 19 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah, Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 13 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah, Surat Persetujuan Kedit PT. Bank Panin, Tbk tertanggal 17 September 2013 sebanyak 2 (dua) buah, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-2, Foto copy - Perjanjian Kredit nomor 160/KPM/JAM/VI/2013,161/ KPM/JAM/ VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perjanjian Kredit nomor 188/KPM/JAM/IX/2013, 189/KPM/JAM/IX/2013, 190/KPM/JAM/IX/2013, 191/KPM/JAM/IX/2013, 192/KPM/JAM/IX/2013, 193/KPM/JAM/IX/2013, 194/KPM/JAM/IX/2013, 195/KPM/JAM/IX/2013, 196/KPM/JAM/IX/ 2013, 197/KPM/JAM/IX/2013 tertanggal 18 September 2013. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 3, Foto copy Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fiducia tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T – 4,Foto copy Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 24 Juni 2013 sebanyak 2 (dua) buah dan Surat Kuasa Untuk Menarik Kembali Kendaraan tertanggal 18 September 2013 sebanyak 10 (sepuluh) buah (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-5, Foto copy Akta Jaminan Fiducia nomor 97 dan 98 tertanggal 10 September 2013 dan Akta Jaminan Fiducia nomor 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 tertanggal 30 Desember 2013 seluruhnya dibuat oleh notaris Firdaus Abu Bakar, SH Mkn (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-6, Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia No. W5.044135.AH.05.01 Tahun 2013, W5.044136.AH.05.01 Tahun 2013, W5.00000149.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000150.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000151.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000152.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000153.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000154.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000155.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000156.AH.05.01 Tahun 2014, W5.00000157.AH.05.01 Tahun 2014,

Halaman 58 dari 12 halaman Put No. 15/PDT/2017/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W5.00000158.AH.05.01 Tahun 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-7, Foto copy Surat Peringatan I keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 11 Agustus 2014 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-8, Foto copy Surat Peringatan II keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 27 Agustus 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-9, Foto copy Surat Peringatan III keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 09 September 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-10, Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 21 dan 24 November 2014. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-11, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Nopember 2014, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-12, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Januari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-13, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-14, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-15, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-16, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2015, (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-17, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-18, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Juni 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-19, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-20, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-21, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-22, Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2015. (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T-23, Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 17 Juni 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-24, Foto copy Surat Permohonan Pelunasan Sebagian tanggal 19 November 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-25, Foto copy Surat Kuasa Eksternal Penarikan Kendaraan tertanggal 01 dan 15 Februari 2015 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-26, Foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 29 Februari 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-27, Foto copy Surat Pemberitahuan ke Debitur tertanggal 02 dan 10 Maret 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-28, Foto copy Rincian Kewajiban Debitur pertanggal 09 September 2016 (Foto copy diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sama) diberi tanda T-29;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Bukti T-6) dengan dibebankan hak fidusia (Bukti T-7);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-8, T-9, dan T-10 yaitu berupa Foto copy Print Out Jadwal keterlambatan pembayaran Angsuran Kewajiban Penggugat kepada Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat rekonsensi seharusnya telah melakukan pembayaran angsuran yang ke-25 pada tanggal 18 September 2015 namun pada kenyataannya sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan dalam hal ini Tergugat Rekonsensi tidak juga melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat rekonsensi yang tidak mau membayar angsuran tagihan mobil kepada Penggugat Rekonsensi dapat dikwalifisir sebagai telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi No. 2 menyatakan sah Perjanjian Kredit Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang terdiri dari, Perjanjian Kredit nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/KPM/JAM/VI/2013, Perjanjian Kredit nomor 161/ KPM/JAM/ VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013, Perjanjian Kredit nomor 188/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor 189/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 190/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 191/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 192/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 193/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 194/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 195/KPM/JAM/IX/2013, Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 196/KPM/JAM/IX/ 2013, Perjanjian Kredit nomor 197/KPM/JAM/IX/2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan walaupun telah ada persetujuan/perjanjian antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi selaku Debitur vide pasal 1320 jo. pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (azas pacta sunt servanda), akan tetapi Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, tegasnya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah wanprestasi/ingkar janji sehingga terhadap Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi No. 3 yang menyatakan sah Perjanjian Keredit antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi dan menghukum Penggugat Kompensi untuk menyerahkan kendaraan dengan merk Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4C0921471 Nomor Mesin: WLAT1353151 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-00104474 F No. Polisi:BH 9478 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012 Warna:SILVER METALIK, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0923023 Nomor Mesin:WLAT1356888 BPKB: An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787558 F No. Polisi :BH 9682 AR Jenis/Model: MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna : SILVER, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925174 Nomor Mesin:WLAT1361842 BPKB:An.CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-03086744 F No. Polisi:BH 9850 AR Jenis/Model:MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE

CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925016 Nomor Mesin :

WLAT1360857 BPKB:An. CV. MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K-03086742 F No. Polisi:BH 9848 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun: 2012 Warna:PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE CABIN Nomor

Chasis:MM6UNY0W4D0925013 Nomor Mesin: WLAT1360967

BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :K-0306745 F No.

Polisi:BH 9851 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis:M6UNY0W4D0925261Nomor Mesin:WLAT1362176BPKB:An.CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB:K-02787068 FNo. Polisi:BH 9635

ARJenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun:2012 Warna:PUTIH,

Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925263 Nomor

Mesin : WLAT1362199 BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No.

BPKB : K-02787070 F No. Polisi : BH 9637 AR Jenis/Model:MOBIL

BARANG/DOUBLE CABIN Tahun: 2012 Warna: PUTIH, Merk:MAZDA/ DOUBLE

CABIN Nomor Chasis:MM6UNY0W4D0925258 Nomor Mesin: WLAT1361740

BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB : K-02787073 F No.

Polisi:BH 9640 AR Jenis/Model:MOBIL BARANG/DOBEL CABIN Tahun: 2012

Warna: PUTIH, Merk: MAZDA/DOUBLE CABIN Nomor

Chasis:MM6UNY0W4D0924976Nomor Mesin:WLAT1360821BPKB :An.CV.

MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB: K-03086743 FNo. Polisi : BH 9849

ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOBEL CABINTahun: 2012 Warna s: PUTIH,

Merk : MAZDA / DOUBLE CABIN Nomor Chasis: MM6UNY0W4D0925683Nomor

Mesin: WLAT1363253BPKB:An.CV.MARYGI PRATAMA PRAKARSA No. BPKB :

K03086741 FNo. Polisi :BH 9847 ARJenis/Model : MOBIL BARANG/DOUBLE

CABIN Tahun:2013 Warna PUTIH, beserta dengan kelengkapannya (termasuk

kunci dan STNKnya) yang berada dalam penguasaan Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonsensi bahwa dari fakta-fakta dan dihubungkan dengan

barang bukti sudah jelas bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan kelalain

tidak mengndahkan kesepakatan keredit antara Penggugat Rekonsensi/Penggugat

Konpensi dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa petitum angka 3

tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan No 3 agar menghukum Penggugat Konpensi Menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi hingga per tanggal 09 September 2016 (perhitungan terlampir) yang terdiri dari hutang pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen), oleh karena sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terurai secara terperinci dan disertai dengan bukti – bukti yang mendukung gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan mengenai hutang kewajiban tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan No 4 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar hutang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi jumlah hutang hingga per tanggal 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) secara sekaligus dan tunai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai mana dalam Bukti T-3,T-6 dan T-7,yang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi maka majelis hakim menyatakan bahwa poin angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan No 5 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga koma enam puluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar **Rp. 1.047.423.295,10** (satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi telah mengikatkan diri sesuai dengan Perjanjian Kredit dalam Bukti T-3,T-6 dan T-7 maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum angka 5 dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan No 5 Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut secara tunai dan sekaligus atau meyerahkan unit kendaraan yang masih dikuasai tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi telah mengikatkan diri sesuai dengan Perjanjian Kredit dalam Bukti, T-6 maka Majelis Hakim menyatakan bahwa petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 Menyatakan sah Sita Jaminan (Consevoir Beslaag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang aka sekarang maupun ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam berjalannya persidangan dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa sesuai sesuai dengan surat permohonan sita Revindikasi (Revendicatoir Beslag) dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Revindicatoir (revindicatoir Beslag) Nomor : 82/Pdt.G/2016/PN-Jmb tertanggal 08 Nopember 2016, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat No. 6 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonsensi No 7 yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan "Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun diajukan banding, kasasi maupun verset oleh karena ternyata tidak terdapat alat bukti sebagaimana dikehendaki Undang-Undang sehubungan dengan masalah tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi petitum angka 7 dalam masalah ini harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonsensi No 8 Supaya Pengadilan Negeri Jambi melakukan pelelangan didepan umum terhadap barang jaminan tersebut dan hasil bersih dari pendapatan lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, dan agar dipertanggungkan terhadap harta Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang ada dikemudian hari, sebaliknya apabila kelebihan terjadi dari hasil pelelangan tersebut supaya kelebihannya dikembalikan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi oleh karena ternyata tidak terdapat alat bukti sebagaimana dikehendaki Undang-Undang sehubungan dengan masalah tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonsensi petitum angka 8 dalam masalah ini harus ditolak pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian maka segala biaya perkara adalah sudah tepat dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi berada di pihak yang kalah, sedangkan biaya perkara dalam gugatan Rekonsensi dihitung sebesar nihil, maka sudah seharusnya Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 190 RBg/179 HIR, pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Penggugat Rekonsensi Untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM KONPENSID

-Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSID

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
12. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi;
13. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang terdiri dari :
 - o Perjanjian Kredit No.160/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.161/KPM/JAM/VI/13 tanggal 24 Juni 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.188/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
 - o Perjanjian Kredit No.189/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Perjanjian Kredit No.190/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013
- o Perjanjian Kredit No.191/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.192/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.193/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.194/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.195/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.196/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;
- o Perjanjian Kredit No.197/KPM/JAM/IX/13 tanggal 18 September 2013;

14. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi telah cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian-Perjanjian Kredit tersebut.

15. Menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi hingga per tanggal 09 September 2016 (perhitungan terlampir) yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*).

16. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar hutang kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi jumlah hutang hingga per tanggal 09 September 2016 yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunga dan denda berjumlah **Rp 1.593.823.839,92** (*satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen*) secara sekaligus dan tunai.

17. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dihukum untuk membayar bunga yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sesuai Perjanjian Kredit, yaitu sebesar 3,67 % (tiga koma enam puluh tujuh persen) per tahun dan denda 4% perbulan dihitung dari hutang pokok yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.047.423.295,10 (satu milyar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma sepuluh sen) dikalikan dengan lamanya waktu, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya.

18. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut secara tunai dan sekaligus atau meyerahkan unit kendaraan yang masih dikuasai tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.
19. Menyatakan sah Sita Revindikasi (Revendicatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang ada sekarang maupun ditentukan kemudian.
20. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.
21. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 2.689.000,-** (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016**, oleh kami, **BARITA SARAGIH,SH.LLM**, sebagai Hakim Ketua, **ARFAN YANI, S.H.**, dan **MORAILAM PURBA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Kamis tanggal **05 Januari 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EFFENDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

1. ARFAN YANI, SH.

BARITA SARAGIH,SH.LLM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MORAILAM PURBA,SH.,

Panitera Pengganti,

EFFENDI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	560.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Pencatatan Sita tsb.....	Rp.	25.000,-
6. Biaya Pelaksanaan Sita.....	Rp.	2.000.000,-
7. Meterai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-
9. <u>Leges Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>

JumlahRp. **2.689.000,-** (dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)